

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 20 TAHUN 2026, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sinjai;
 - Untuk berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU no. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 tahun 2023; Prepres No. 81 tahun 2010; Prepres No. 54 tahun 2018; Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026.
 - Lampiran 7 Halaman